



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 03 Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada XXX kab Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXRT.01 RW. 04 XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 12 Juli 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 12 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tanggal 13 Februari 1997, berdasarkan Akta Nikah No. 407/18/II/1997, tanggal 13 Februari 1997 dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANK, saat ini sudah berumah tangga;

3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga selama sekitar 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah:

- Tergugat mulai mempunyai perilaku yang aneh, Tergugat mempunyai perilaku Hipersex, Tergugat selalu ingin berhubungan intim dengan Penggugat, bahkan sering memaksa Penggugat untuk melayani nafsu seksnya yang sangat tinggi, tidak mempedulikan keadaan Penggugat, meskipun dalam keadaan sakit, Penggugat bahkan sampai menangis, namun Tergugat tidak mempedulikannya, sehingga membuat Penggugat sangat menderita dengan keadaan tersebut. Bahwa perilaku Tergugat seperti itu disebabkan Tergugat sering bergaul dengan anak-anak lebih muda usianya dengan Tergugat dan sering melihat film-film porno;

5. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya Suami Istri (pisah ranjang) dan akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2017 Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat di Desa XXX Kec. Jenu Kabupaten Tuban. Sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (selama 9 bulan), sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk meneruskan hubungan suami istri (dalam satu rumah tangga

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan tersebut, keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan berusaha merukunkan kembali, namun tidak berhasil dan sia-sia, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan perilaku Tergugat tersebut, dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bisa mempertahankan dan dipersatukan kembali dalam rumah tangga Penggugat bersama Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban ini;

7. Bahwa, atas gugatan cerai ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan/ dalil-dalil gugatan diatas, maka Penggugat mohon melalui sidang Majelis Hakim yang mulia agar Majelis hakim untuk memeriksa dan berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 26 Juli 2018, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 02 Agustus 2018;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 1997, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar, setelah menikah, ;
- Bahwa, benar, telah hidup rukun dan harmonis dan membina rumah tangga selama sekitar 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat mulai mempunyai perilaku yang aneh, Tergugat mempunyai perilaku Hipersex, Tergugat selalu ingin berhubungan intim dengan Penggugat;
- Bahwa, benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa, hingga saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, dan Tergugat tidak keberatan diceraikan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban, Nomor 407/18/II/1997, tanggal 13 Februari 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa disamping bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan bukti-bukti lain berupa saks-saksi sebagai berikut :

1. **SK**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 03. RW 03, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANK, saat ini sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mulai mempunyai perilaku yang aneh, Tergugat mempunyai perilaku Hipersex, Tergugat selalu ingin berhubungan intim dengan Penggugat, bahkan sering memaksa Penggugat untuk melayani nafsu seksnya yang sangat tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SK**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 03. RW 03, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANK, saat ini sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mulai mempunyai perilaku yang aneh, Tergugat mempunyai perilaku Hipersex, Tergugat selalu ingin

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim dengan Penggugat, bahkan sering memaksa Penggugat untuk melayani nafsu seksnya yang sangat tinggi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mulai mempunyai perilaku yang aneh, Tergugat mempunyai perilaku Hipersex, Tergugat selalu ingin berhubungan intim dengan Penggugat. Yang kemudian mengakibatkan Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat di Desa XXX Kec. Jenu Kabupaten Tuban. Sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (selama 9 bulan), sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk meneruskan

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri (dalam satu rumah tangga), dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang, masing-masing bernama ANGGAR ROSARIA PUTRI DEWI BINTI MOH ISHAK G dan WULANDARI BIN JAYADI, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama sekitar 10 bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 13 Februari 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena, Tergugat mulai mempunyai perilaku yang aneh, Tergugat mempunyai perilaku Hipersex, Tergugat selalu ingin berhubungan intim dengan Penggugat;
3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran 12 Oktober 2017 tersebut kemudian mengakibatkan Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat di Desa XXX Kec. Jenu Kabupaten Tuban. Sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah (selama 9 bulan), sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk meneruskan hubungan suami istri (dalam satu rumah tangga), dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang. sekitar 10 bulan. Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh “*mawaddah wa rahmah*”, sebagaimana maksud Al- Qur’an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba’in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 11 Zulhijah 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Perincian biaya :

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | | |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 2 | | |
| 3. | Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 3 | | |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4 | | |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5 | | |
| | J u m l a h | <u>Rp. 441.000,00</u> |
| | (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Putusan, Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)